



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Semarang 25 Nopember 1967, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul Anwar, SH., Dahlan Lulang, SH., Muhamad Fahri, SH. Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Kecil II No.8, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2012, semula Penggugat sekarang Pembanding

Melawan:

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trijulianti HBF, SH., Nandang Kusnadi, SH., MH., Deni Sumanjaya, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Trijulianta Hari Budiprasetyo, SH, & REKAN berkantor di Jalan Cilendek Timur No. 30 BogorBarat, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2013, semula Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor ; 641/Pdt.G/2012/PA.Bgr tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpeni/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 641/Pdt.G/2012/PA.Bgr tanggal 28 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1435 H yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor ; 641/Pdt.G/2012/PA.Bgr tanggal 16 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 641/Pdt.G/2012/PA.Bgr tanggal 18 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya Khairul Anwar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2013, telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mencabut permohonan bandingnya adalah karena antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah tercapai kesepakatan penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan surat perjanjian perdamaian (Acte Van Dading) tertanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang ditanda tangani para pihak dan oleh kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini, sudah ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis bersidang, Penggugat/Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah hak pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka majelis pengadilan tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan permohonan banding ini akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding ;
2. Memerintahkan kepaniteraan tingkat banding mencatat dalam register banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 Hijriyyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. SUNARTO, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., dan Drs.H. UCE SUPRIADI ,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE SUPARMAN SAg.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUNARTO

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. UCE SUPRIADI, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, SAg.,SH

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)